



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH XII
MALUKU, MALUKU UTARA, PAPUA DAN PAPUA BARAT**

Jl. KOPERTIS, Karang Panjang-Ambon, Kode Pos 97128 Tlp. (0911) 356462 Fax (0911) 345660, 345661, 345662, Kotak Pos 202

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 69/012/SK/2007.

TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk dinaikkan pangkatnya.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor : 8 Tahun 1974 juncto Nomor : 43 Tahun 1999.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 99 Tahun 2000 ; juncto Nomor : 12 Tahun 2002
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun 1977 juncto Nomor : 26 Tahun 2001.
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor : 9 Tahun 2001
5. Keputusan Presiden R.I. 228/M Tahun 2001
6. Keputusan Menkowasbangpan Nomor : 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999
7. Keputusan Mendikbud Nomor : 0135/O/1990 tanggal 15 Maret 1990.
8. Keputusan Mendiknas Nomor : 010/O/2000 dan Nomor : 118/P/2001
9. Keputusan Mendiknas Nomor : 72602/A2.III.1/KP/2001 tanggal 30 – 4 – 2002.
10. Keputusan Mendiknas Nomor : 164/MPN.A4/KP/2006 tanggal 11 – 9 – 2006.
- Memperhatikan** : 1. Persetujuan Kepala BKN Nomor : AG. 0230006606 tanggal 30 Maret 2007.
2. Surat Pengantar Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas Nomor : 36638/A4.5/KP/2007
Tanggal : 07 Agustus 2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Pegawai Negeri Sipil

N a m a : **FARIDA ARIYANI HEHANUSSA, SE, MAB**
Tempat/Tanggal Lahir : Hualoy, 05 Agustus 1970
NIP/ KARPEG : 132314074 / M. 084129
Pangkat/ Gol.Ruang Gaji/TMT : Penata Muda, III/a, 01 Januari 2005
Unit Kerja : KOPERTIS Wil. XII Dpk. pd. Unidar Ambon.
Terhitung Mulai Tanggal : **01 April 2007**
Dinaikkan pangkatnya menjadi
Pangkat/ Golongan/Ruang : Penata Muda Tingkat I / III/b
Masa Kerja : 02 Tahun 03 Bulan
Gaji Pokok : Rp. 1.280.200,-
MKG untuk KGB berikutnya : 0 Tahun 03 Bulan
KGB berikutnya ditetapkan tgl. : 01 Maret 2009

Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
ASLI: Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. ✓

Ditetapkan di : Ambon.

Pada Tanggal : 01 Oktober 2007

di Menteri Pendidikan Nasional,
Koordinator KOPERTIS Wilayah XII

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Kepala BKN di Jakarta
3. Kepala KPPN Ambon di Ambon
4. Direktur PT. Taspen Cab.Ambon di Ambon
5. Rektor Unidar di Ambon.
6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji Ybs.
7. Arsip.

